

# **Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada RS. ABC Di Jawa Timur**

**Usamah Robbani**

**Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN MALIKI MALANG**

## **ABSTRACT**

Income Tax of Article 21, or commonly called the Article 21 Income Tax (PPH) is a tax on income of salaries, wages, fees, allowances and other payments by name and in any form in connection with a job or position, services, and activities undertaken by private persons of domestic tax subject

The purpose of this study was to analyze the calculation and reporting of Income Tax of Article 21 that have been carried out by ABC Hospital. The background of this study that the hospital was a labor-intensive enterprise and free of PPh but as the object of income tax (pph) and the hospital itself that was still lack of understanding of the rules of Taxation and *tax planning* done to maximize load of the company and company performance with several Calculation Analysis of Income Tax 21.

The method used in this research was descriptive qualitative method. Data collection techniques for the study were interviews and field research techniques. Analyzer data related alternative income tax calculation of 21 used several methods related. Results from this study showed that the calculation of income tax 21 by giving allowances were taken from the welfare of employees that were more profitable for the hospital, which loads the form of employee benefits which can be charged to the hospital due to be realized in allowances.

**Keywords:** allowances Natura

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya, memerlukan sumber dana yang pasti setiap tahunnya. Sumber dana pemerintah Indonesia tersebut antara lain diperoleh melalui pendapatan non pajak dan pendapatan pajak. Pendapatan non pajak diperoleh pemerintah dari retribusi, keuntungan BUMN/BUMD, denda dan sita, sumbangan, serta hadiah dan hibah.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun

atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan (Mardiasmo, 2012 : 4).

RS. ABC merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, sehingga melayani konsumen dalam bentuk jasa, terutama jasa kesehatan. Dalam hal ini peneliti berusaha memberi masukan dalam mengimplementasikan *tax planning* dalam meminimalkan biaya pajak, terutama biaya PPh Pasal 21 dalam laporan laba rugi. Sehingga akan berakibat mengurangi jumlah PPh terutang Badan RS. ABC yang ditransfer kepada negara. Dengan adanya *tax planning* RS. ABC akan dapat menghemat pengeluaran untuk pajak. Di sini Penulis memilih Rumah Sakit dikarenakan Rumah Sakit merupakan Perusahaan yang Padat Tenaga Kerja dan Bebas PPh, tetapi Rumah Sakit merupakan salah satu lembaga yang menjadi Objek Pajak Penghasilan. Upaya dalam penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak, legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pajak**

Menurut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 angka 1 No. 28 Tahun 2007, mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi Pajak menurut R. Santoso Brotodiharjo dalam Sukardji (2006,1), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

## **Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak penghasilan Pasal 21: adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo, 2009:162).

### **Tarif PPh 21**

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Tarif Pajak**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-	15%
di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-	25%
di atas Rp 500.000.000,-	30%

Sumber: Undang-undang No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf a

### **Perencanaan Pajak**

Manajemen pajak menurut Lumbantoruan dalam Suandy (2009:7) adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Secara umum manajemen pajak adalah suatu proses mengorsanisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya berada dalam posisi minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis ambil ini adalah Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. *Penelitian*

*deskriptif kualitatif* menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan / lebih, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. masalah yang diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif, serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional 1 unsur bersama unsur lainnya. Biasanya kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, menginterpretasi data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut.

### **Fokus Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data yang dikumpulkan yaitu dokumen-dokumen perusahaan berupa laporan keuangan fiskal perusahaan seperti daftar gaji, laporan laba rugi, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis sendiri adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa yaitu RS. ABC yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan objek yang diteliti adalah penghitungan PPh 21 berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.

### **Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara.

### **Teknik Pengumpulan data**

Pengumpulan data dilakukan dengan langkah Wawancara dan Riset Lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan meneliti secara langsung terhadap objek penelitian. Teknik pengumpulan datanya yaitu dokumentasi, pengumpulan datanya dilakukan melalui penelitian terhadap arsip atau dokumen-dokumen perusahaan yang diperlukan untuk penelitian.

## **Analisis Data**

### 1) Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti : merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### 2) Model Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk : uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan : “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*” artinya : yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, *network* (jejaring kerja).

### 3) Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perhitungan PPh 21

**Tabel 4.9**  
**Penghitungan PPh 21 Seluruh Karyawan**  
**Dengan 4 Metode Penghitungan**

Uraian	PPh 21			
	Gross	Net Basis	Tunjangan	Gross Up
Gaji Pokok	263,846,268	263,846,268	263,846,268	263,846,268
Tunjangan PPh 21			19,050,363	20,673,803
Penerimaan Gaji	107,311,800	107,311,800	107,311,800	107,311,800
Tunjangan lain-lain	19,946,256	19,946,256	19,946,256	19,946,256
Tunjangan Jabatan	64,800,000	64,800,000	64,800,000	64,800,000
Tunjangan Beras	15,840,000	15,840,000	15,840,000	15,840,000
Tunjangan SIA	20,512,276	20,512,276	20,512,276	20,512,276
Tunjangan Khusus	270,000,000	270,000,000	270,000,000	270,000,000
tunjangan seragam	2,607,800	2,607,800	2,607,800	2,607,800
<b>Penghasilan Bruto</b>	<b>764,864,400</b>	<b>764,864,400</b>	<b>783,914,762</b>	<b>785,538,203</b>
Biaya Jabatan	24,056,270	24,056,270	24,740,771	24,804,836
Iuran Pensiun	5,276,925	5,276,925	5,276,925	5,276,925
<b>Penghasilan Netto</b>	<b>735,531,204</b>	<b>735,531,204</b>	<b>753,897,066</b>	<b>755,456,442</b>
PTKP	445,500,000	445,500,000	445,500,000	445,500,000
PKP	290,031,204	290,031,204	308,397,066	309,956,442
PPH Pasal 21	19,050,363	19,050,363	21,994,061	20,673,803
take home pay	270,980,842	270,980,842	286,403,005	289,282,639

Sumber: Data yang diolah

Setelah memperhatikan alternatif di atas, alternatif yang pertama bagi perusahaan merugikan karyawan. Gaji *Take home pay* yang diterima karyawan merupakan jumlah paling kecil diantara alternatif lainnya yaitu sebesar Rp 270.980.842,00. Alternatif yang pertama juga mengharuskan karyawan membayar sendiri pajak penghasilannya sehingga alternatif ini sebaiknya tidak digunakan. Setelah melakukan penghitungan diatas metode gross merupakan metode yang dilakukan saat ini dimana karyawan menanggung sendiri PPh 21 dengan nilai Rp. 19.050.363,00 dan tidak berdampak pada pengurangan PPh badan.

Alternatif yang kedua *Net Method* memang sama halnya dengan alternatif pertama kurang menguntungkan dari sisi karyawan karena *gaji take home pay* mereka sama dari alternatif pertama. Akan tetapi disisi perusahaan pemilihan

alternatif ini sangat merugikan karena adanya selisih biaya fiskal dan komersial akibat PPh 21 ditanggung perusahaan. Hal ini dapat mengakibatkan koreksi fiskal sebesar Rp. 19.050.363,00. Selisih ini akan menyebabkan pertambahan PPh badan. Pajak penghasilan ditanggung perusahaan merupakan beban yang tidak boleh dikurangkan dalam laporan keuangan fiskal menurut Undang-Undang no 36 tahun 2008 pasal 9 ayat 1 (h) Metode net basis, disini penghitungan dan pembayaran PPh 21 dilakukan karyawan dengan catatan beban PPh 21 dimasukkan dalam pengurang PPh badan sehingga mengurangi pendapatan badan yang berakibat PPh badan semakin kecil. Akan tetapi perlakuan ini bersifat ilegal dan tidak dibolehkan dalam peraturan Pajak. Salah satu alasannya adalah pembayaran dilakukan karyawan tetapi diakui menjadi beban Rumah sakit, sesuai peraturan ini melanggar dan merupakan tindakan penggelapan pajak. Padahal *take home pay* yang diterima karyawan sama dengan alternatif gross method.

Metode ketiga disini rumah sakit memberi tunjangan pajak senilai pajak pasal 21 terutang dengan nilai Rp. 19.050.363,00 dan jumlah ini bisa dibebankan ke perusahaan dan boleh menurut undang-undang. Akan tetapi berdampak pada PPh 21 jumlahnya semakin besar yaitu Rp. 21.994.061,00 dan karyawan tetap membayar PPh 21 yaitu Rp. 2.943.698,00 walaupun tidak sebesar PPh 21 pada alternatif pertama tapi masih terjadi selisih bayar yang tetap ditanggung karyawan. Dan badan hanya bisa membebankan Rp. 19.050.363,00 bukan jumlah pajak terutang PPh 21. Dan selisih tersebut masih menjadi beban karyawan dan tidak bisa dibebankan pada rumah sakit.

Pemilihan alternatif yang selanjutnya adalah pemilihan alternatif keempat. Tabel ke-empat Metode yang *menggross up* tunjangan PPh 21 karyawan, penghasilan bruto yang diterima karyawan lebih besar yaitu Rp. 289.282.639,00 dan dengan pembebanan pajak yaitu Rp. 20.673.803,00 jumlah ini bisa dijadikan beban perusahaan karena dimasukkan dalam tunjangan pajak karyawan sehingga bisa dibebankan pada perusahaan juga. Dan *take home pay* yang diterima karyawan juga lebih besar. Pada alternatif keempat ini dapat diketahui bahwa dengan menerapkan alternatif keempat ini tampak bahwa PPh pasal 21 yang harus

dipotong merupakan jumlah terbesar diantara alternatif yang lain, yaitu Rp. 20.673.803,00.

### **Manfaat Perencanaan Pajak**

- 1) Bertambahnya biaya fiskal perusahaan sebesar Rp. 20.673.803,00 karena dilakukannya pemberian tunjangan PPh 21 (*gross up*). Secara sekilas mungkin hal ini tidaklah menguntungkan perusahaan bahkan sangat merugikan karena dapat mengurangi laba perusahaan. Akan tetapi jika dilihat dari segi fiskal hal ini sangat menguntungkan perusahaan karena pada saat pembuatan laporan keuangan fiskal pertambahan biaya ini dapat menambah biaya perusahaan menjadi lebih besar sehingga pendapatan perusahaan menjadi lebih kecil, otomatis pembayaran pajak Rumah Sakit juga dapat lebih ditekan. Hal tersebut juga bisa disebut sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi biaya operasi perusahaan, karena walaupun terjadi pertambahan biaya operasi perusahaan disisi lain biaya tersebut dapat mengefisienkan pembayaran pajak badan dan dapat memaksimalkan laba perusahaan. Pertambahan biaya ini boleh mengurangi pendapatan perusahaan karena sesuai dengan Undang-Undang Pajak No.36 tahun 2008 Pasal 6 ayat 1(a).

Besarnya nominal pertambahan biaya fiskal yang dikeluarkan perusahaan setelah pemilihan alternatif perhitungan PPh Pasal 21 didapat dari:

Biaya Fiskal dengan <i>Gross Up</i>	Rp. 20.673.803,00
Biaya Fiskal dengan Gross	-
<b>Kenaikan Biaya Fiskal perusahaan</b>	Rp. 20.673.803,00

- 2) Bertambahnya penghasilan yang diterima karyawan sebesar Rp. 23.281.603,00. Karyawan merasa lebih dihargai sehingga dapat lebih termotivasi lagi dalam bekerja. Perhitungan bertambahnya penghasilan yang diterima karyawan sebesar nominal diatas didapat dari:

<i>Take Home Pay</i> sebelum perencanaan	Rp. 268.373.042,00
<i>Take Home Pay</i> sesudah Perencanaan	Rp. 289.282.639,00
<b>Keuntungan Bagi Karyawan</b>	Rp. 18.301.797,00

3) Biaya seragam dapat dibebankan pada perusahaan karena diwujudkan dalam bentuk tunjangan yang mana pada keadaan sebenarnya seragam masuk kesejahteraan karyawan dan bukan merupakan pendapatan bagi karyawan tetapi bukan juga pengeluaran yang bersifat operasional sehingga di golongan sebagai natura. Total seragam yang dibuat adalah Rp. 36.050.000,00 dan jumlah ini dibolehkan sebagai pengurang Laba Rumah Sakit karena diwujudkan dalam bentuk gaji karyawan. Sehingga penghitungan PPh badan dengan menggunakan lapis 2 dengan unsur biaya seragam sebagai Berikut:

$$\text{Rp. } 36.050.000,00 \times 25\% = \text{Rp. } 9.012.500,00$$

Jadi perusahaan juga bisa menghemat PPh Badan sebesar Rp. 9.012.500,00. Ditambah lagi dengan adanya penghitungan PPh 21 dengan Metode Gross Up maka Penghitungan PPh badan, yaitu:

$$\text{Rp. } 20.673.803,00 \times 25\% = \text{Rp. } 5.168.451,00$$

Jadi jika ditambahkan antara Tunjangan PPh 21 dan Tunjangan Seragam sebesar Rp. 14.180.951,00 dan senilai itu pula penghematan atas PPh badan.

### **KESIMPULAN dan SARAN**

Pajak terutang badan dapat lebih di optimalkan tanpa harus melanggar aturan undang-undang perpajakan. Dengan memaksimalkan biaya terkait yaitu dengan memberi tunjangan berupa uang yang berasal dari pengeluaran perusahaan. Salah satunya biaya seragam yang tadinya dalam bentuk kain diwujudkan dalam bentuk uang dan dapat dibiayakan bagi perusahaan tanpa terkena koreksi. Dan pemberian tunjangan PPh 21 juga merupakan biaya bagi perusahaan karena diwujudkan dalam bentuk tunjangan dan badan bisa menghemat pajak sebesar Rp. 9.012.500,00.

Jadi, lebih baik kenikmatan yang diterima perusahaan diwujudkan dalam bentuk uang dan tunjangan sehingga bisa di biayakan bagi perusahaan. Dan karyawan akan lebih giat bekerja dengan tambahan penghasilan dan tentunya tambahan tunjangan pph 21 tersebut bisa dibebankan ke perusahaan yang berdambak PPh badan akan lebih kecil karena merupakan beban bagi perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk tunjangan PPh 21. Biaya tersebut bisa dibebankan ke perusahaan tanpa terkena koreksi fiskal.

## DAFTAR PUSTAKA

- DeboraNovayanti. 2012. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai Upaya untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT. A)*
- Indah ayu Pusparini. 2013. *Implementasi Tax Planning Penghematan Pajak Penghasilan(PPH) Badan (Studi Kasus Pada PT. Citra Perdana kenedes)*
- Mardiasmo. 2012. *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Muammar Arniati. 2011. *Dampak Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Jumlah Pajak Penghasilan Tahunan*
- \_\_\_\_\_.Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-31/PJ/2012
- \_\_\_\_\_.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Rindi Puspita Sari. 2011. *Implementasi Tax Planning PPh Badan pada Perusahaan Jasa Cleaning Service PT "X" di Surabaya*.
- Stephanie Wibowo dan Yenni Mangoting. 2014. *Analisis faktor-Faktor yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning*
- Suandy, Erly. 2009. *Perencanaan Pajak Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat
- Sukardji, Untung. 2006. *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi*. Jakarta: Grafindo Persada
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_.UU Nomor 36 Tahun 2008
- \_\_\_\_\_.Undang-Undang KUP Nomer 28 Tahun 2007. *Batas Pembayaran Pajak Terutang*. Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_.[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Zein, Mohammad. 2005. *Manajemen Pajak. Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.